

**PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA LAMPANYE
2018**

KPT NOMOR 111/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IX/2018, 5HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 20 Tahun 2007. PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008, Kep KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa: a. Baliho, b. billboard, atau videotron, c. Spanduk, d. Umbul-umbul.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2018